



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE :
www.dpr.go.id

Nomor : 580/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 08 September 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro
Umum

Yth. Kepala Biro Umum
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 280/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro Umum dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Biro Umum Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Biro Umum dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Biro Umum menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Biro Umum Tahun 2023 menunjukkan nilai “**72.10**” dengan predikat “**BB**”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,10
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Kami sungguh mengapresiasi penilaian akuntabilitas kinerja di Biro Umum Tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 belum dilakukan penilaian atau evaluasi AKIP. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Biro Umum Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Secara keseluruhan ukuran keberhasilan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Biro Umum telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time based* (SMART). Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di Deputi Bidang Administrasi telah disusun selaras, perencanaan kinerja juga telah dirumuskan dan ditetapkan hingga ke level pegawai melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP). SKP telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja **Biro Umum**. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan serta aktivitas, namun belum sepenuhnya terlihat secara *crosscutting*.

Kegiatan dalam perencanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan pengajuan anggaran, atas perencanaan tersebut juga telah dilakukan pemantauan. Sekretaris Jenderal DPR RI menyampaikan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja dalam forum Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT DPR RI).

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

- 1) Rencana Aksi Biro Umum Tahun 2023 belum diunggah pada *website rb.dpr.go.id*.
- 2) Terdapat indikator kinerja Biro Umum yang tidak selaras dengan Indikator Kinerja Deputy Bidang Administrasi yaitu terkait dengan "Indeks Tata Kelola Pengadaan" dengan target berupa hasil penilaian dengan kategori "Cukup" pada PK Biro Umum, sedangkan target pada PK Deputy Bidang Administrasi adalah "Esensi"
- 3) Target indikator "Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)" belum memenuhi kategori *Specific* dan *Achievable* karena:
 - a) Target masih berupa kategori kualitatif (Predikat "Cukup"), sehingga perlu dispesifikasi menjadi kategori yang dapat terukur atau bersifat kuantitatif.
 - b) Pencapaian ITKP tahun 2022 mencapai 9.9 dengan kategori "Kurang", sedangkan target indikator pada tahun 2023 adalah "Cukup" yaitu jauh lebih besar dari pencapaian tahun 2022 sehingga target indikator kinerja tersebut dinilai masih kurang *achievable*.
- 4) Belum dilakukan reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

Biro Umum telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran kinerja, yaitu:

- 1) Telah dilakukan pengukuran kinerja berupa monitoring dan evaluasi secara periodik setiap triwulan namun belum setiap bulan.
- 2) Belum dilakukan reviu Rencana Aksi (Renaksi) Biro Umum .

c. Pelaporan Kinerja

Biro Umum telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pelaporan kinerja, yaitu:

- 1) Belum terdapat informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen Laporan Kinerja Biro Umum .
- 2) Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) atau penjelasan terkait alasan tidak dapat mencantumkan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).
- 3) Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

- 4) Belum terdapat Komitmen Pelayanan atau Maklumat Standar Pelayanan Biro Umum.

d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Internal, hasil evaluasi internal tahun sebelumnya belum seluruhnya dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja di Biro Umum, yaitu: Biro Umum belum melaksanakan evaluasi atas AKIP pada tahun sebelumnya.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada di Biro Umum adalah sebagai berikut:

- a. Mengunggah Rencana Aksi Biro Umum Tahun 2023 di *website dpr.go.id*.
- b. Melakukan penyesuaian terhadap target pada indikator kinerja "Indeks Tata Kelola Pengadaan" agar selaras dengan target indikator kinerja Eselon I.
- c. Menyesuaikan target pada indikator perjanjian kinerja dengan memerhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Melakukan spesifikasi terhadap target yang masih berupa kategori kualitatif menjadi kategori kuantitatif (dapat diukur).
 - 2) Menyesuaikan target pada indikator "Indeks Tata Kelola Pengadaan" dengan memerhatikan capaian/realisasi kinerja tahun lalu.
- d. Melakukan reviu RAB berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya.
- e. Melakukan reviu terhadap Renaksi Biro Umum berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan mendokumentasikannya.
- f. Mencantumkan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Laporan Kinerja Biro Umum.
- g. Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja Biro Umum.
- h. Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja) atau penjelasan terkait alasan tidak dapat mencantumkan realisasi kinerja di level nasional pada Laporan Kinerja Biro Umum.
- i. Mencantumkan penjelasan terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam LKj Biro Umum.
- j. Menyusun Maklumat Standar Pelayanan atau Komitmen Pelayanan Biro Umum.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Biro Umum . Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

Tembusan:

1. Plh. Inspektur Utama;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
Sekretariat Jenderal DPR RI